



## BUPATI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 170 / 01.1 / III / 2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TOLANGOHULA  
SELUAS  $\pm 1$  Ha DI DESA LAKEYA KECAMATAN TOLANGOHULA  
KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Gorontalo, perlu peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar ;
  - b. bahwa lokasi pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolangohula di Kabupaten Gorontalo dimaksud secara teknis layak, tidak tumpang tindih dengan kegiatan peruntukan lainnya, dan memenuhi syarat serta sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kecamatan Tolangohula ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut Pemerintah Kabupaten Gorontalo sesuai kewenangan menetapkan lokasi untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolangohula di Kabupaten Gorontalo seluas  $\pm 1$  Ha di Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo tentang Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tolangohula Seluas  $\pm 1$  Ha di Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005–2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 6, Seri E) ;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi untuk keperluan pembangunan SMA Negeri 1 Tolangohula seluas  $\pm$  1 Ha di Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.

KEDUA : Sepanjang tidak terdapat tumpang tindih atas status tanahnya, baik untuk peruntukan dan penggunaannya, hendaknya terlebih dahulu diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo dan SMA Negeri 1 Tolangohula di Kabupaten Gorontalo diwajibkan memenuhi segala persyaratan antara lain :

- a. menyelesaikan pengukuran, pemetaan dan inventarisasi hak atas tanah dan dilanjutkan dengan permohonan Hak Guna Bangunan melalui instansi yang berwenang ;
- b. apabila dalam lokasi yang ditetapkan, terdapat hak-hak rakyat lainnya seperti tanah, tanaman tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya ;
- d. mencegah terjadinya pencemaran yang diakibatkan adanya kegiatan pembangunan tersebut ;
- e. hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dimaksud akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT : Camat Tolangohula dan Kepala Desa Lakeya, diwajibkan untuk menjaga dan mengamankan lokasi serta mencegah adanya transaksi baru terhadap lokasi yang sama.

KEEMPAT : Camat Tolangohula dan Kepala Desa Lakeya, ditugaskan untuk menjaga dan mengamankan lokasi serta mencegah adanya transaksi baru terhadap lokasi yang sama.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO,


DAVID BOBIHOE AKIB



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala BAPPPEDA Kabupaten Gorontalo.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo.
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Gorontalo
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Gorontalo
8. Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo
9. Kepala Desa Lakeya Kecamatan Tolangohula.
10. Arsip.


KECAMATAN : TOLANGOHULA  
 KABUPATEN : GORONTALO  
 L U A S : ± 1 Ha  
 S K A L A : 1 : 25.000.



**KETERANGAN**

-  Lokasi yang dimaksud
-  Kantor Desa
- Batas :
  - a. Kecamatan
  - b. Desa
- Jalan :
  - a. aspal
  - b. batu
  - c. tanah
-  Pemukiman
-  Sungai
-  Kl = Kebun kelapa  
Tg = Tegalan  
Sw = Sawah

**PETUNJUK LETAK PETA  
KECAMATAN TOLANGOHULA**



BUPATI GORONTALO

DAVID BOBIHOE AKIB